



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegararakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegararakab.go.id) Tenggarong 75511

**SURAT IZIN  
NOMOR :B-185/PSD-2/400.3.5/SK/01/2024**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR KATOLIK ST.ARNOLDUS JANSSEN LOA JANAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Perpanjangan Izin Operasional kepada **SDK ST. ARNOLDUS JANSSEN LOA JANAN** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SDK ST.Arnoldus Janssen Loa Janan :
- Nomor : B-51/YBTKK/SDKAJ-420/8/2023  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Perihal : Perpanjangan Izin Operasional.
2. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan :
- Nomor :B-264/UPT-LK/KEC.LJ/422/8/2023  
Tanggal :23 Agustus 2023  
Tentang :Rekomendasi
- 3.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara :
- Nomor :B-809/PSD-2/TL/400.3.5/01/2024  
Tanggal :11 Januari 2024  
Perihal :Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SDK ST. ARNOLDUS JANSSEN LOA JANAN**

Alamat : Jl. Adonara RT.34 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan

Izin berlaku : Dari Tanggal 11 Januari 2024 s.d. 10 Januari 2027

untuk : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
SDK ST. ARNOLDUS JANSSEN LOA JANAN  
dengan ketentuan:

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Demikian perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 11 Januari 2024

